



PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 8 TAHUN 2006

TENTANG

PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah dan untuk memantapkan penyelenggaraan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Pajak Restoran merupakan kewenangan Kabupaten / Kota yang perlu segera untuk dilaksanakan ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Pajak Restoran dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209) ;
 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara RI

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4189) ;

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4048) ;
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3984) ;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4262) ;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286) ;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4389) ;
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4090) ;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4138);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pajak Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2005 Nomor 01 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 013 Seri E).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TENTANG PAJAK RESTORAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1 Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
- 2 Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3 Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.
- 4 Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 5 Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Tidore Kepulauan.
- 6 Pajak Restoran yang selanjutnya disebut Pajak adalah pungutan Daerah atas pelayanan yang disediakan restoran dengan pembayaran.
- 7 Restoran dan Rumah Makan adalah tempat menyantap makanan dan / atau minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau katering.
- 8 Pengusaha Restoran dan Rumah Makan adalah perorangan atau badan yang menyelenggarakan usaha restoran untuk namanya sendiri atau nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 9 Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
- 10 Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
- 11 Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak terutang.

- 12 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
- 13 Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 14 Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
- 15 Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 16 Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Dengan Nama Pajak Restoran dipungut Pajak atas setiap pelayanan yang disediakan Restoran.

Pasal 3

- (1) Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan Restoran dengan pembayaran.
- (2) Tidak termasuk Objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah pelayanan usaha jasa boga dan atau catering.

Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada Restoran.

(2) Wajib Pajak Restoran adalah Pengusaha Restoran.

BAB III

DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PENGHITUNGAN

Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada Restoran.

Pasal 6

Tarif Pajak Restoran ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 7

Besarnya Pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud Pasal 5.

BAB IV

KEWENANGAN WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pajak Restoran yang terutang dipungut di Wilayah Daerah tempat Restoran berlokasi.
- (2) Pelaksanaan kewenangan pemungutan pajak Restoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah.
- (3) Untuk Pelaksanaan pemungutan pajak ditetapkan uang perangsang setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan.

BAB V

MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG

Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) bulan takwim atau jangka waktu tertentu yang ditetapkan oleh Walikota sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang.

Pasal 10

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu) tahun takwim kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.

Pasal 11

Pajak Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak menurut ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan Daerah.

BAB VI

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 12

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau dikuasainya.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (3) Bentuk, Isi dan Tata Cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB VII

PENETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 13

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Walikota menetapkan pajak terhutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima oleh Wajib Pajak, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD oleh pejabat.

Pasal 14

- (1) Wajib Pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang;
- (2) Dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun sesudah saat terutangnya Pajak, Walikota dapat menerbitkan.
 - a. SKPDKB dalam hal :
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota atau Dinas Tehnis yang ditunjuk dalam jangka waktu tertentu dan telah ditegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD wajib dipenuhi, pajak yang terhutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru atau menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang;
 - c. SKPDN apabila jumlah Pajak yang terutang sama besar dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada Kredit Pajak.
- (3) Jumlah Kekurangan yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 1 dan angka 2, dikenakan sanksi administrasi berupa biaya sebesar 2% (dua persen) se bulan dihitung pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat tertunggaknya pajak.
- (4) Jumlah Kekurangan Pajak yang Terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak tersebut.

- (5) Kenaikan sebagaimana yang dimaksud ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan Tindakan Pemeriksaan.
- (6) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a angka 3, dikenakan sanksi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari Pokok Pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terhutang pajak.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 15

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan pada Bendaharawan Khusus Penerimaan Dinas dan tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota, selanjutnya disetor sesuai waktu yang ditetapkan dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.
- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak yang terutang dalam kurun waktu tertentu dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Tata cara persyaratan pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan Walikota.

Pasal 17

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.

- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 18

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi, dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis selanjutnya penagihan dilakukan dengan Surat Paksa.
- (2) Tata cara penagihan dengan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 19

- (1) Walikota berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Walikota.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:
- Membetulan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
 - Membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar;
 - Mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kehilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Permohonan, pembetulan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima sudah harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XI

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas sesuatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan-alasan yang benar dan jelas.
- (3) Dalam hal wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN, kecuali apabila wajib pajak dapat membuktikan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluar kekuasaannya.

- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3), tidak dianggap sebagai suatu keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang benar dan jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dan dilampiri salinan dari keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 23

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
 - b. Masa Pajak;
 - c. Besarnya Kelebihan Pajak;
 - d. Alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan mengembalikan kelebihan

pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilampaui Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sudah dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya dan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB Walikota atau Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 25

Apabila pengembalian pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan yang berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 26

- (1) Hak dalam melakukan penagihan pajak kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa atau;
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyelidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah:
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, meneliti keterangan laporan berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan Tindak Pidana Perpajakan Daerah tersebut;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, catatan, dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada

penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 25.000.000.00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar dan atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).

Pasal 29

Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 28 tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Terhadap Pajak Restoran yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, besarnya pajak yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.
- (2) Terhadap Masa Pajak Restoran yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah Peraturan Daerah ini berlaku dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Peraturan Perundang-undangan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dilakukan penyesuaian.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 1 Februari 2006

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 1 Februari 2006

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

Drs. IBRAHIM MARADJABESSY, M.Si.
PEMBINA TK. I
NIP. 640 016 050

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 25 SERI B

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



BONITA SY MANGGIS, SH
PEMBINA
NIP. 010 243 332

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 8 TAHUN 2006
TENTANG
PAJAK RESTORAN

I. PENJELASAN UMUM

Sesuai Pasal 2 Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Restoran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dipergunakan oleh daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri disamping penerimaan lain dari pemerintah berupa subsidi atau bantuan dari bagi hasil pajak dan bukan pajak.

Kehadiran Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah membawa implikasi pada perubahan terhadap materi maupun jenis retribusi yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran telah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan berdasarkan Surat Keputusan Nomor 170/02/DPRD/KT/2006 tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tidore Kepulauan terhadap 10 (sepuluh) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tidore Kepulauan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas
Pasal 4
Cukup Jelas
Pasal 5
Cukup Jelas
Pasal 6
Cukup Jelas
Pasal 7
Cukup Jelas
Pasal 8
Cukup Jelas
Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas

Pasal 19
Cukup Jelas

Pasal 20
Cukup Jelas

Pasal 21
Cukup Jelas

Pasal 22
Cukup Jelas

Pasal 23
Cukup Jelas

Pasal 24
Cukup Jelas

Pasal 25
Cukup Jelas

Pasal 26
Cukup Jelas

Pasal 27
Cukup Jelas

Pasal 28
Cukup Jelas

Pasal 29
Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas

Pasal 31
Cukup Jelas

Pasal 32
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN
TAHUN 2006 NOMOR 08 SERI B